



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Markus Tri Putra Hia alias Dani;
2. Tempat lahir : Siofa Banua;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siofa Banua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Tri Putra Hia Alias Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Markus Tri Putra Hias Alias Dani berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit Handphone merek Iphone XR warna hitam dengan nomor IMEI : 356832114535780;
 - 1 buah kartu GSM Telkomsel dengan nomor 082274031802;
 - 1 (satu) buah charger Iphone warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Ari Rahmadany;

 - 1 (satu) kotak Handphone merek Vivo Y27s warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Memor Tuah Siregar Alias Wak Regar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARKUS TRI PUTRA HIA ALIAS DANI pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli bertempat di Jalan Imam Bonjol, kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Pasar malam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB pada saat terdakwa masih terjaga atau tidak tidur di Pasar malam dan memiliki niat untuk mengambil suatu barang dengan cara terdakwa masuk ke dalam stand pasar malam melalui pintu stand dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang terdakwa kenal yaitu saksi Ari Rahmadany, saksi memora Tuah, dan saksi Muhammad Haikal sedang tertidur dengan posisi ada handphone dekat saksi Ari Rahmadany, saksi memora Tuah, dan saksi Muhammad Haikal tidur. Lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yang dimana posisi 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna hitam dengan nomor IMEI 356832114535780 dan charger iphone berwarna biru milik saksi Ari Rahmadany berada disamping kepala saksi, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 27s warna Hijau dengan nomor IMEI 865780079510419 milik saksi Memora tuah terletak di atas rak belakang kompor gas hadiah stand, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 86175606093418 milik saksi Muhammad Haikal berada disamping kepala saksi. Setelah mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut, terdakwa lalu kembali ke stand lainnya untuk tidur. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dan pekerja pasar malam lainnya dikumpulkan manager pasar malam karena ada pekerja pasar malam yang kehilangan handphone. Tetapi terdakwa hanya diam dan tidak menjawab telah mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 08 Juli 2024, pasar malam beserta terdakwa dan pekerja pasar malam pindah ke daerah Batubara. Setelah sampai dan satu hari bekerja di daerah batubara, pada hari selasa tanggal 09 Juli 2024 terdakwa pergi ke Tebing Tinggi dengan berjalan kaki. Lalu sesampainya di Tugu perbatasan Tebing Tinggi, ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal bertanya kepada terdakwa "mau kemana

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt



dek?" lalu terdakwa menjawab "mau ke tebing pak". Lalu laki-laki tersebut memberi tumpangan kepada terdakwa dengan menaiki sepeda motor dan singgah disebuah warung. Kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 27s kepada laki-laki tersebut seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Lalu laki-laki tersebut mau dan membeli handphone tersebut dengan memberikan uang secara tunai kepada terdakwa. Setelah berhasil menjual handphone tersebut, pada hari itu juga terdakwa pergi ke Kota Medan menggunakan transportasi bus Eldivo dari uang hasil penjualan Handphone tersebut. Setelah sampai di Kota Medan, terdakwa menginap di rumah teman terdakwa yang beralamat di Jln Pintu air IV, Gg HKBP, Kel. Kuala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan. Setelah berminggu-minggu terdakwa menginap di rumah teman terdakwa, dikarenakan terdakwa kehabisan uang, lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek OPPO melalui media sosial pada Marketplace Facebook seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian ada seorang yang terdakwa tidak kenal menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang terdakwa jual melalui Marketplace Facebook. Lalu terdakwa dan seorang tersebut berjumpa di Fly Over Jamin Ginting Kota Medan dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 juli 2024 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang beralamat di Jalan Pintu Air IV Kec. Medan Johor Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna hitam, 1 (satu) charger Iphone warna biru, dan GSM telkomsel. Lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil 3 (tiga) unit Handphone merek Iphone XR dan charger iphone berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 27s warna Hijau, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Hitam. Kemudian Tim Opsnal membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Hilir guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Ari Rahmadany, saksi Memora tuah, saksi Muhammad Haikal untuk mengambil 3 (tiga) unit Handphone. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Ari Rahmadany, saksi Memora tuah, saksi Muhammad Haikal mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MARKUS TRI PUTRA HIA ALIAS DANI tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Memora Tuah alias Wak Regar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara pencurian dimana saksi adalah korban pencurian handphone yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian hilangnya handphone milik saksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah pasar malam di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saat itu handphone yang hilang ada sebanyak 3 (tiga) unit, yaitu merek Vivo 27s warna hijau dengan nomor handphone: 081362427213 milik saksi, handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor: 082274031802 milik Haikal dan merek Iphone XR warna hitam milik Ari Rahmadyan dengan nomor handphone: 085260950618 dengan total kerugian yang saksi, Haikal dan Ary alami sebesar Rp 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa handphone merek Vivo 27s warna hijau dengan nomor handphone: 081362427213;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi tersebut dan bagaimana caranya handphone saksi diambil, belakangan setelah Terdakwa di kantor polisi baru saksi ketahui bahwa Terdakwalah pelaku pencurian handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil handphone milik saksi, Haikal dan Ary, namun terakhir saksi melihat handphone milik saksi tersebut saat saksi meletakkan handphone tersebut di dekat rak kompor gas hadiah stand pasar malam, sedangkan handphone milik saksi Haikal diletakkan di samping kepalanya saat tidur dalam posisi ter-charger, dan hanphone Iphone milik saksi Ary juga terletak di dekat kepala saksi Ary dalam posisi ter-charger, dimana saksi baru mengetahui bahwa handphone saksi sudah hilang ketika saksi bangun dari tidur dan saksi tidak melihat handphone saksi tersebut dan saksi bersama saksi Haikal

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dan Ary mencari masing-masing handphone milik saksi, Haikal dan Ary yang hilang tersebut di seputaran stand, namun tidak dapat ditemukan juga;

- Bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada stand tersebut karena stand tersebut tidak terkunci dan gampang dibuka;
- Bahwa stand pasar malam tersebut berpindah-pindah, tidak hanya bertugas di satu tempat;
- Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan handphone tersebut selain saksi adalah saksi Haikal dan saksi Ary;
- Bahwa awalnya sudah ada diumumkan pada pagi hari soal kehilangan handphone tersebut dan Terdakwa ada disitu juga tetapi tidak ada niat dari Terdakwa untuk mengakui telah mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi, Haikal dan Ary tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara saksi, Haikal dan Ary dengan Terdakwa terkait pencurian handphone tersebut;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali handphone milik saksi tersebut jika telah ditemukan dan diperlihatkan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Muhammad Haikal alias Haikal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara pencurian dimana saksi adalah korban pencurian handphone yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian hilangnya handphone milik saksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah pasar malam di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saat itu handphone yang hilang ada sebanyak 3 (tiga) unit, yaitu merek Vivo 27s warna hijau dengan nomor handphone: 081362427213 milik saksi Memora Tuah alias Wak Regar, handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor: 082274031802 milik saksi dan merek Iphone XR warna hitam milik Ari Rahmadyan dengan nomor handphone: 085260950618 dengan total kerugian yang saksi, Memora dan Ary alami sebesar Rp 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus rupiah);



- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor: 082274031802;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi tersebut dan bagaimana caranya handphone saksi diambil, belakangan setelah Terdakwa di kantor polisi baru saksi ketahui bahwa Terdakwalah pelaku pencurian handphone milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil handphone milik saksi, Memora dan Ary, namun terakhir saksi melihat handphone milik saksi tersebut saat saksi meletakkan handphone tersebut di samping kepala saksi dalam keadaan tercharger saat saksi tidur, sedangkan handphone milik Memora berada di dekat rak kompor gas hadiah stand pasar malam, dan handphone Iphone milik saksi Ary juga terletak di dekat kepala saksi Ary dalam posisi ter-charger, dimana saksi baru mengetahui bahwa handphone saksi sudah hilang ketika saksi bangun dari tidur dan saksi tidak melihat handphone saksi tersebut dan saksi bersama saksi Memora dan Ary mencari masing-masing handphone milik saksi, Memora dan Ary yang hilang tersebut di seputaran stand, namun tidak dapat ditemukan juga;
 - Bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada stand tersebut karena stand tersebut tidak terkunci dan gampang dibuka;
 - Bahwa stand pasar malam tersebut berpindah-pindah, tidak hanya bertugas di satu tempat;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan handphone tersebut selain saksi adalah saksi Memora dan saksi Ary;
 - Bahwa awalnya sudah ada diumumkan pada pagi hari soal kehilangan handphone tersebut dan Terdakwa ada disitu juga tetapi tidak ada niat dari Terdakwa untuk mengakui telah mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi, Memora dan Ary tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara saksi, Memora dan Ary dengan Terdakwa terkait pencurian handphone tersebut;
 - Bahwa saksi masih dapat mengenali handphone milik saksi tersebut jika telah ditemukan dan diperlihatkan kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. Ary Rahmadany**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara pencurian dimana saksi adalah korban pencurian handphone yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian hilangnya handphone milik saksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah pasar malam di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saat itu handphone yang hilang ada sebanyak 3 (tiga) unit, yaitu merek Vivo 27s warna hijau dengan nomor handphone: 081362427213 milik saksi Memora Tuah alias Wak Regar, handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor: 082274031802 milik saksi Muhammad Haikal alias Haikal dan merek Iphone XR warna hitam milik saksi dengan nomor handphone: 085260950618 dengan total kerugian yang saksi, Memora dan Muhammad Haikal alias Haikal alami sebesar Rp 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa handphone merek Iphone XR warna hitam dengan nomor handphone: 085260950618;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi tersebut dan bagaimana caranya handphone saksi diambil, belakangan setelah Terdakwa di kantor polisi baru saksi ketahui bahwa Terdakwalah pelaku pencurian handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil handphone milik saksi, Memora dan Haikal, namun terakhir saksi melihat handphone milik saksi tersebut saat saksi meletakkan handphone tersebut di samping kepala saksi dalam keadaan tercharger saat saksi tidur, sedangkan handphone milik Memora berada di dekat rak kompor gas hadiah stand pasar malam, dan handphone milik saksi Haikal juga terletak di dekat kepala saksi Haikal dalam posisi ter-charger, dimana saksi baru mengetahui bahwa handphone saksi sudah hilang ketika saksi bangun dari tidur dan saksi tidak melihat handphone saksi tersebut dan saksi bersama saksi Memora dan Haikal mencari masing-masing handphone milik saksi, Memora dan Haikal yang hilang tersebut di seputaran stand, namun tidak dapat ditemukan juga;
- Bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada stand tersebut karena stand tersebut tidak terkunci dan gampang dibuka;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stand pasar malam tersebut berpindah-pindah, tidak hanya bertugas di satu tempat;
- Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan handphone tersebut selain saksi adalah saksi Memora dan saksi Haikal;
- Bahwa awalnya sudah ada diumumkan pada pagi hari soal kehilangan handphone tersebut dan Terdakwa ada disitu juga tetapi tidak ada niat dari Terdakwa untuk mengakui telah mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi, Memora dan Haikal tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara saksi, Memora dan Haikal dengan Terdakwa terkait pencurian handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti iphone XR warna hitam dengan nomor IMEI: 356832114535780, 1 buah kartu GSM Telkomsel dengan nomor 082274031802 dan 1 (satu) buah charger Iphone warna biru yang diajukan di persidangan ini adalah benar milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Pasar Malam di dalam sebuah stand tertutup, Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone dengan macam merek, 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam dengan Nomor Imei: 356832114535780, 1 (satu) unit handphone Vivo 27 s warna hijau dengan Nomor Imei: 865780079510419 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) unit handphone tersebut yang bermerek 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam dengan Nomor Imei: 356832114535780 adalah milik saksi Ary Rahmadany, 1 (satu) unit handphone Vivo 27 s warna hijau dengan Nomor Imei: 865780079510419 milik saksi Memora Tuah Siregar, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik saksi Haikal;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ary, saksi Haikal, dan saksi Memora Tuah Siregar tersebut, karena mereka adalah sama bekerja di Pasar Malam tersebut dan Terdakwa sudah lama kenal dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam stand melewati pintu stand pasar malam tersebut dan pintu tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam dan Terdakwa ada melihat ada 3 (tiga) orang sedang tertidur saksi Ary, saksi Haikal dan saksi Memora, lalu Terdakwa ada melihat 3 (tiga) unit handphone yang terletak masing-masing Iphone terletak di samping saksi Ary sedang tertidur, handphone VIVO Y27 S terletak di atas rak belakang kompor gas hadiah stand, dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam terletak di samping kepala saat tertidur lalu Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) unit handphone tersebut dan Terdakwa juga mengambil charger handphone Iphone warna biru milik saksi Ary yang terletak di samping saksi Ary lalu Terdakwa setelah Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) unit handphone dan charger tersebut Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke stand Terdakwa dan Terdakwa tidur saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 05.00 WIB kemudian Terdakwa tidur dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan petugas pasar malam dikumpulkan oleh pihak manager pasar malam dan mengatakan bahwa ada 3 (tiga) handphone yang hilang lalu Terdakwa berpura-pura tidak mengetahuinya kemudian pada saat itu pasar malam sudah habis atau berakhir dan akan berpindah ke daerah Batubara untuk bekerja di pasar malam daerah Batubara tersebut kemudian saat berangkat ke Batubara ke 3 (tiga) unit handphone dan charger warna biru tersebut juga ikut Terdakwa bawa ke Batubara setelah sampai di Batubara dan bekerja selama 1 (satu) hari Terdakwa pergi ke arah Tebing Tinggi dengan berjalan kaki, lalu sesampainya di Tebing Tinggi Terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 27 S warna hijau kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal di jalan lalu Terdakwa menumpang dengannya lalu ianya membonceng Terdakwa atau memberi tumpangan kepada Terdakwa, singkat cerita kami berhenti dan duduk di sebuah warung pinggir jalan dan saat duduk Terdakwa menawarkan handphone VIVO s 27 warna hijau kepadanya lalu ianya mau mengambil handphone tersebut dan ianya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapat uang tersebut Terdakwa berangkat ke Kota Medan dengan menaiki bus Terdakwa pergi ke Kota Medan ke Jalan Pintu Air IV Gg. HKBP, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Johor, Kota Medan dan Terdakwa menjumpai teman Terdakwa dan menginap di rumahnya tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Kota Medan, Terdakwa tinggal bersama teman Terdakwa bernama Andre, setelah beberapa hari di sana Terdakwa kehabisan uang lalu berniat menjual handphone OPPO milik saksi Haikal yang Terdakwa curi di Tebing Tinggi tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa menjualnya melewati *marketplace* di jejaring sosial *facebook* lalu Terdakwa berjumpa di bawah *fly over* jembatan Jamin Ginting Kota Medan, setelah menjual handphone tersebut besoknya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Padang Hilir dan 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna hitam masih ada di tangan Terdakwa dan beserta charger Iphone warna biru tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Padang Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Ary, saksi Haikal, dan saksi Memora Tuah untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit handphone merek Iphone XR warna hitam dengan nomor IMEI: 356832114535780;
- 1 buah kartu GSM Telkomsel dengan nomor 082274031802;
- 1 (satu) buah charger Iphone warna biru;
- 1 (satu) kotak Handphone merek Vivo Y27s warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Pasar Malam di dalam sebuah stand tertutup, Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone masing-masing yaitu: 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam dengan Nomor Imei: 356832114535780, 1 (satu) unit handphone Vivo 27 s warna hijau dengan Nomor Imei: 865780079510419 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;



- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam stand melewati pintu stand pasar malam tersebut dan pintu tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam dan Terdakwa ada melihat ada 3 (tiga) orang sedang tertidur saksi Ary, saksi Haikal dan saksi Memora, lalu Terdakwa ada melihat 3 (tiga) unit handphone yang terletak masing-masing Iphone terletak di samping saksi Ary sedang tertidur, handphone VIVO Y27 S terletak di atas rak belakang kompor gas hadiah stand, dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam terletak di samping kepala saat tertidur lalu Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) unit handphone tersebut dan Terdakwa juga mengambil charger handphone Iphone warna biru milik saksi Ary yang terletak di samping saksi Ary lalu Terdakwa setelah Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) unit handphone dan charger tersebut Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke stand Terdakwa dan Terdakwa tidur saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 05.00 WIB kemudian Terdakwa tidur dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan petugas pasar malam dikumpulkan oleh pihak manager pasar malam dan mengatakan bahwa ada 3 (tiga) handphone yang hilang lalu Terdakwa berpura-pura tidak mengetahuinya kemudian pada saat itu pasar malam sudah habis atau berakhir dan akan berpindah ke daerah Batubara untuk bekerja di pasar malam daerah Batubara tersebut kemudian saat berangkat ke Batubara ke 3 (tiga) unit handphone dan charger warna biru tersebut juga ikut Terdakwa bawa ke Batubara setelah sampai di Batubara dan bekerja selama 1 (satu) hari Terdakwa pergi ke arah Tebing Tinggi dengan berjalan kaki, lalu sesampainya di Tebing Tinggi Terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 27 S warna hijau kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal di jalan lalu Terdakwa menumpang dengannya lalu ianya membonceng Terdakwa atau memberi tumpangan kepada Terdakwa, singkat cerita kami berhenti dan duduk di sebuah warung pinggir jalan dan saat duduk Terdakwa menawarkan handphone VIVO s 27 warna hijau kepadanya lalu ianya mau mengambil handphone tersebut dan ianya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapat uang tersebut Terdakwa berangkat ke Kota Medan dengan menaiki bus Terdakwa pergi ke Kota Medan ke Jalan Pintu Air IV Gg. HKBP, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Terdakwa menjumpai teman Terdakwa dan menginap di rumahnya tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai di Kota Medan, Terdakwa tinggal bersama teman Terdakwa bernama Andre, setelah beberapa hari di sana

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt



Terdakwa kehabisan uang lalu berniat menjual handphone OPPO milik saksi Haikal yang Terdakwa curi di Tebing Tinggi tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa menjualnya melewati *marketplace* di jejaring sosial *facebook* lalu Terdakwa berjumpa di bawah *fly over* jembatan Jamin Ginting Kota Medan, setelah menjual handphone tersebut besoknya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Padang Hilir dan 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna hitam masih ada di tangan Terdakwa dan beserta charger Iphone warna biru tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Padang Hilir;

- Bahwa benar masing-masing pemilik 3 (tiga) unit handphone tersebut yakni 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam dengan Nomor Imei: 356832114535780 adalah milik saksi korban Ary Rahmadany, 1 (satu) unit handphone Vivo 27 s warna hijau dengan Nomor Imei: 865780079510419 milik saksi korban Memora Tuah Siregar, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik saksi korban Haikal;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Ary, saksi Haikal, dan saksi Memora Tuah Siregar tersebut, karena mereka adalah sama bekerja di Pasar Malam tersebut dan Terdakwa sudah lama kenal dengan mereka;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Ary, saksi Haikal, dan saksi Memora Tuah untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, total kerugian yang dialami saksi Haikal, saksi Memora dan saksi Ary sebesar Rp8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah subyek hukum yang merupakan dader, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum tersebut yaitu Terdakwa Markus Tri Putra Hia alias Dani dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang terurai pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian dan Terdakwa bermaksud untuk memiliki atau mempergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri dimana perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Pasar Malam di dalam sebuah stand tertutup, Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone masing-masing yaitu: 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam dengan Nomor Imei: 356832114535780, 1 (satu) unit handphone Vivo 27 s warna hijau dengan Nomor Imei: 865780079510419 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan cara Terdakwa masuk ke dalam stand melewati pintu stand pasar malam tersebut dan pintu tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam dan Terdakwa ada melihat ada 3 (tiga) orang sedang tertidur saksi Ary, saksi Haikal dan saksi Memora, lalu Terdakwa ada melihat 3 (tiga) unit handphone yang terletak masing-masing Iphone terletak di samping saksi Ary sedang tertidur, handphone VIVO Y27 S terletak di atas rak belakang kompor gas hadiah stand, dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam terletak di samping kepala saat tertidur lalu Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) unit

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt



handphone tersebut dan Terdakwa juga mengambil charger handphone Iphone warna biru milik saksi Ary yang terletak di samping saksi Ary lalu Terdakwa setelah Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) unit handphone dan charger tersebut Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke stand Terdakwa dan Terdakwa tidur saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 05.00 WIB kemudian Terdakwa tidur dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan petugas pasar malam dikumpulkan oleh pihak manager pasar malam dan mengatakan bahwa ada 3 (tiga) handphone yang hilang lalu Terdakwa berpura-pura tidak mengetahuinya kemudian pada saat itu pasar malam sudah habis atau berakhir dan akan berpindah ke daerah Batubara untuk bekerja di pasar malam daerah Batubara tersebut kemudian saat berangkat ke Batubara ke 3 (tiga) unit handphone dan charger warna biru tersebut juga ikut Terdakwa bawa ke Batubara setelah sampai di Batubara dan bekerja selama 1 (satu) hari Terdakwa pergi ke arah Tebing Tinggi dengan berjalan kaki, lalu sesampainya di Tebing Tinggi Terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 27 S warna hijau kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal di jalan lalu Terdakwa menumpang dengannya lalu ianya membonceng Terdakwa atau memberi tumpangan kepada Terdakwa, singkat cerita kami berhenti dan duduk di sebuah warung pinggir jalan dan saat duduk Terdakwa menawarkan handphone VIVO s 27 warna hijau kepadanya lalu ianya mau mengambil handphone tersebut dan ianya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapat uang tersebut Terdakwa berangkat ke Kota Medan dengan menaiki bus Terdakwa pergi ke Kota Medan ke Jalan Pintu Air IV Gg. HKBP, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Terdakwa menjumpai teman Terdakwa dan menginap di rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa sampai di Kota Medan, Terdakwa tinggal bersama teman Terdakwa bernama Andre, setelah beberapa hari di sana Terdakwa kehabisan uang lalu berniat menjual handphone OPPO milik saksi Haikal yang Terdakwa curi di Tebing Tinggi tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa menjualnya melewati *marketplace* di jejaring sosial *facebook* lalu Terdakwa berjumpa di bawah *fly over* jembatan Jamin Ginting Kota Medan, setelah menjual handphone tersebut besoknya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Padang Hilir dan 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna hitam masih ada di tangan Terdakwa dan beserta charger Iphone warna biru



tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Padang Hilir;

Menimbang, bahwa benar masing-masing pemilik 3 (tiga) unit handphone tersebut yakni 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam dengan Nomor Imei: 356832114535780 adalah milik saksi korban Ary Rahmadany, 1 (satu) unit handphone Vivo 27 s warna hijau dengan Nomor Imei: 865780079510419 milik saksi korban Memora Tuah Siregar, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik saksi korban Haikal dan benar Terdakwa kenal dengan saksi Ary, saksi Haikal, dan saksi Memora Tuah Siregar tersebut, karena mereka adalah sama bekerja di Pasar Malam tersebut dan Terdakwa sudah lama kenal dengan mereka;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Ary, saksi Haikal, dan saksi Memora Tuah untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan Terdakwa dan benar akibat perbuatan Terdakwa, total kerugian yang dialami saksi Haikal, saksi Memora dan saksi Ary sebesar Rp8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dikualifikasai sebagai perbuatan "mengambil" yang mana perbuatan "mengambil" sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang disyaratkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 362 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini, oleh karena barang bukti berupa 1 unit handphone merek Iphone XR warna hitam dengan nomor IMEI: 356832114535780, 1 buah kartu GSM Telkomsel dengan nomor 082274031802 dan 1 (satu) buah charger Iphone warna biru, adalah milik saksi korban Ary Rahmadany, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Ary Rahmadany, sedangkam barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone merek Vivo Y27s warna putih, adalah milik saksi korban Memor Tuah Siregar alias Wak Regar, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Memor Tuah Siregar alias Wak Regar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Markus Tri Putra Hia alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 unit handphone merek Iphone XR warna hitam dengan nomor IMEI: 356832114535780;
 - 1 buah kartu GSM Telkomsel dengan nomor 082274031802;
 - 1 (satu) buah charger Iphone warna biru;**dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Ary Rahmadany;**
 - 1 (satu) kotak handphone merek Vivo Y27s warna putih;**dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Memor Tuah Siregar alias Wak Regar;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Crisanta Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tbt



Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.